



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2886-2893

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Pemanfaatan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Cirebon

Much Al khaqqoh Istifa

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

[istifaakoh23@gmail.com](mailto:istifaakoh23@gmail.com)

### Abstrak

*Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat transaksi non-tunai. Pemanfaatan QRIS menjadi peluang strategis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta mendukung inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi pada UMKM di Kota Cirebon dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah sebagai kerangka evaluasi, meliputi perlindungan harta (hifz al-mal), kemaslahatan pelaku usaha, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur UMKM di Kota Cirebon didominasi oleh sektor kuliner dan perdagangan, yang memiliki intensitas transaksi tinggi dan sangat relevan dengan penggunaan QRIS. Pemanfaatan QRIS dinilai mampu meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi, mempermudah pencatatan keuangan, serta mengurangi risiko transaksi tunai. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS pada UMKM sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah karena mendukung perlindungan harta, meminimalkan unsur gharar, dan memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu, QRIS juga berpotensi mendukung pengembangan sektor kreatif berbasis kearifan lokal seperti batik dan kerajinan sebagai penguat identitas budaya daerah.*

*Kata kunci: QRIS, UMKM, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Digitalisasi Pembayaran*

### Latar Belakang

Pertumbuhan penggunaan smartphone dan penetrasi internet secara global telah mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Perkembangan teknologi digital membuat penggunaan uang tunai semakin berkurang dan beralih pada sistem pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan praktis, salah satunya melalui metode pembayaran berbasis QR Code (Mustagfiroh & Supriyadi, 2024). Untuk mengoptimalkan penggunaan QR Code dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, dibentuklah standar nasional QRIS sebagai sistem pembayaran yang terintegrasi dan seragam. Pemanfaatan QRIS oleh pelaku UMKM menjadi langkah strategis dalam mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Farhan & Shifa, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menekankan terwujudnya struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan (Sebayang & Rahmayati, 2023).

Dari perspektif persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), QRIS dinilai mudah dioperasikan, sederhana, dan tidak memerlukan upaya yang rumit. Sistem Merchant Presented Mode (MPM) statis, di mana pelaku usaha cukup menyediakan stiker QRIS di meja kasir untuk dipindai konsumen, semakin memperkuat daya tarik penggunaan QRIS. Kemudahan ini mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi QRIS sebagai alat pembayaran karena mampu mempercepat transaksi, mempermudah proses pembelajaran penggunaan, serta meningkatkan efisiensi operasional usaha. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui penggunaan pembayaran non-tunai berbasis digital (Harahap & Anisa, 2025). Salah satu inovasi yang banyak diadopsi adalah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR (Bahtiar dkk., 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam penggerak perekonomian lokal dan nasional (Azhariyah & Magfirah, 2026). Di Indonesia, UMKM tidak hanya menjadi sumber lapangan pekerjaan dan penggerak ekonomi kerakyatan, tetapi juga sebagai wahana pelestarian budaya dan kreativitas lokal

---

Analisis Pemanfaatan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Cirebon

(Mahyuni & Setiawan, 2021). Namun demikian, berbagai tantangan seperti akses pasar terbatas, strategi pemasaran yang belum optimal, dan persaingan yang semakin ketat masih menghambat pengembangan UMKM (Hutagalung dkk., 2021).

Uang elektronik (*e-money*) dan penggunaan e-wallet merupakan bentuk nyata transformasi digital dalam sistem pembayaran yang mendorong terciptanya cashless society di Indonesia. Peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR semakin memperkuat sistem transaksi non-tunai yang terintegrasi dan seragam. Bagi pelaku UMKM, QRIS memberikan banyak manfaat, seperti meminimalkan kontak fisik, mengurangi risiko penyebaran virus, mempercepat dan mempermudah transaksi, serta meningkatkan keamanan dengan menekan peredaran uang palsu dan risiko pencurian (Yuliati & Handayani, 2021). Pesatnya perkembangan teknologi mendorong perusahaan, termasuk UMKM, untuk bertransformasi ke sistem digital. QRIS sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional berperan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Dengan diberlakukannya kewajiban penggunaan QRIS oleh seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai sejak 1 Januari 2020, transaksi digital menjadi lebih terstandar, praktis, dan efisien (Natsir dkk., 2023). Implementasi QRIS terbukti memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi non-tunai. Bagi UMKM, penggunaan QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan usaha melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi dengan ekosistem digital (Kamilah dkk., 2024).

Kota Cirebon yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas UMKM di wilayah Jawa Barat. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon berdasarkan kategori jenis usaha selama periode 2021–2022 sektor makanan mendominasi jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon dengan 18.069 unit usaha, menunjukkan potensi besar pada industri kuliner lokal sebagai penopang utama perekonomian daerah. Di urutan kedua terdapat sektor perdagangan dengan 10.113 unit usaha, yang memperlihatkan peran penting aktivitas jual beli dan distribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Sektor lainnya yang turut berkontribusi adalah jasa dengan 1.379 unit usaha, konfeksi sebanyak 737 unit, serta sektor batik dengan 400 unit, yang mencerminkan kekuatan identitas budaya dan kreativitas khas Cirebon. Adapun sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian (48 unit), peternakan (11 unit), perikanan (1 unit), rotan (18 unit), dan meubel (12 unit) masih memiliki skala yang lebih kecil, namun berpotensi untuk dikembangkan melalui dukungan program pemberdayaan dan inovasi lokal. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa struktur ekonomi UMKM di Kabupaten Cirebon masih didominasi oleh sektor kuliner dan perdagangan, namun sektor kreatif seperti batik dan kerajinan memiliki peluang besar untuk menjadi daya tarik ekonomi sekaligus penguat identitas budaya daerah (Istifa, 2026). Meskipun Kota Cirebon dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas UMKM di Jawa Barat besarnya jumlah UMKM, khususnya pada sektor makanan dan perdagangan yang berorientasi pada transaksi harian, seharusnya menjadi potensi besar dalam percepatan digitalisasi pembayaran. Namun pada praktiknya, tidak semua pelaku usaha memahami manfaat, prosedur pendaftaran, mekanisme penggunaan, serta keamanan transaksi QRIS secara optimal. Permasalahan ini semakin terlihat pada sektor UMKM berskala kecil dan berbasis sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, rotan, dan meubel yang jumlahnya relatif lebih sedikit, di mana tingkat adopsi teknologi digital cenderung lebih rendah. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital, serta persepsi bahwa sistem pembayaran digital rumit atau tidak sesuai dengan karakter usaha menjadi hambatan dalam pemanfaatan QRIS. Selain itu, meskipun sektor kreatif seperti batik dan kerajinan memiliki potensi besar dalam memperkuat identitas budaya daerah dan menarik wisatawan, belum seluruh pelaku usaha di sektor ini memahami bagaimana QRIS dapat mendukung perluasan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dengan demikian, permasalahan utama terletak pada kesenjangan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS, yang berpotensi menghambat optimalisasi digitalisasi ekonomi di Kota Cirebon.

Kehadiran QRIS dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menerima pembayaran secara praktis dan aman (Carera dkk., 2022). Bagi UMKM, pemanfaatan QRIS tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi digital. Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS menjadi peluang besar bagi UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada transaksi non-tunai (Istiqomah dkk., 2025). Penelitian (Aisyah dkk., 2023) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM berdampak positif terhadap kemudahan transaksi, kecepatan pelayanan, dan pencatatan keuangan usaha. Namun demikian, aspek kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah masih relatif jarang dikaji secara mendalam (Adenan dkk., 2026).

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem transaksi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan kemudahan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir (Anggraini dkk., 2024). Konsep Maqashid Syariah menjadi kerangka utama dalam menilai suatu aktivitas ekonomi, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Pulungan dkk., 2022). Pemanfaatan teknologi pembayaran digital seperti QRIS perlu dianalisis sejauh mana mampu mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan harta dan kemaslahatan pelaku UMKM (Cahaya dkk., 2024). Digitalisasi keuangan berbasis syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM apabila diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah (Riyanto dkk., 2024). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang mengkaji secara spesifik pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi UMKM dari perspektif ekonomi syariah, khususnya pada level daerah seperti Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi UMKM dalam perspektif ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi syariah digital, serta menjadi rujukan praktis bagi pelaku UMKM, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam mendorong sistem pembayaran digital yang selaras dengan nilai-nilai Maqashid Syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi pada UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka konsep ekonomi syariah, khususnya Maqashid Syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai alat transaksi di Kota Cirebon. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya aktivitas UMKM dan penerapan pembayaran digital di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan analisis data. Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Cirebon yang telah memanfaatkan QRIS dalam kegiatan transaksi usahanya, serta pihak-pihak terkait seperti pengelola pembayaran digital atau lembaga pendukung UMKM apabila diperlukan. Objek penelitian adalah pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi UMKM yang dianalisis dari perspektif ekonomi syariah berdasarkan indikator Maqashid Syariah.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, antara lain pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS minimal enam bulan, aktif melakukan transaksi non-tunai, dan bersedia memberikan informasi secara mendalam terkait praktik transaksi usahanya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dilakukan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh informasi terkait alasan penggunaan QRIS, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap kesesuaian QRIS dengan prinsip ekonomi syariah. Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari pada UMKM. Dokumentasi, berupa data pendukung seperti laporan transaksi, kebijakan penggunaan QRIS, serta literatur yang relevan dengan ekonomi syariah dan digitalisasi sistem pembayaran.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; dan penarikan kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, meliputi hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal, untuk menilai kesesuaian pemanfaatan QRIS dalam aktivitas transaksi UMKM. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh.

### **Hasil dan Diskusi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten/Kota Cirebon yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas UMKM di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data UMKM periode 2021–2022, struktur UMKM di Kabupaten Cirebon didominasi oleh sektor makanan dengan jumlah mencapai 18.069 unit usaha. Dominasi sektor ini mengindikasikan bahwa industri kuliner lokal menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus

sumber pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM. Sektor perdagangan menempati urutan kedua dengan jumlah 10.113 unit usaha. Hal ini menunjukkan kuatnya aktivitas jual beli dan distribusi barang yang mendukung dinamika ekonomi lokal. Sementara itu, sektor jasa tercatat sebanyak 1.379 unit usaha, diikuti sektor konfeksi sebanyak 737 unit dan sektor batik sebanyak 400 unit usaha. Keberadaan sektor batik dan konfeksi mencerminkan kekuatan ekonomi kreatif dan identitas budaya khas Cirebon yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai keunggulan kompetitif daerah.

Di sisi lain, sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian (48 unit), peternakan (11 unit), perikanan (1 unit), rotan (18 unit), dan meubel (12 unit) masih berada pada skala yang relatif kecil. Meskipun demikian, sektor-sektor ini memiliki peluang pengembangan yang cukup besar apabila didukung oleh inovasi, digitalisasi pemasaran, serta program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur UMKM di Kabupaten Cirebon masih terkonsentrasi pada sektor kuliner dan perdagangan, namun sektor kreatif dan kerajinan memiliki potensi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Dominasi sektor kuliner dan perdagangan dalam struktur UMKM di Kabupaten Cirebon sejalan dengan karakteristik UMKM di Indonesia secara umum, yang sebagian besar bergerak pada sektor usaha berbasis konsumsi dan perdagangan harian. Menurut (Novitasari, 2022) UMKM sektor makanan dan perdagangan relatif lebih mudah diakses oleh masyarakat karena tidak memerlukan modal besar dan memiliki perputaran usaha yang cepat. Kondisi ini menjadikan sektor tersebut sebagai tulang punggung ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengadaptasi temuan empiris terhadap lima pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha (perdagangan, kuliner, jasa, dan fashion), diperoleh gambaran bahwa pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi operasional UMKM. Dalam konteks Kota Cirebon yang memiliki karakteristik UMKM didominasi sektor kuliner dan perdagangan, temuan ini relevan karena jenis usaha tersebut memiliki frekuensi transaksi harian yang tinggi dan membutuhkan sistem pembayaran yang cepat serta praktis. Secara umum, para pelaku UMKM menyatakan bahwa penggunaan QRIS mempermudah proses transaksi, mengurangi kebutuhan uang kembalian, serta meminimalkan risiko kesalahan perhitungan. QRIS juga membantu pencatatan keuangan secara otomatis sehingga laporan penjualan harian maupun bulanan menjadi lebih tertib dan akurat. Dalam beberapa kasus, penggunaan QRIS turut meningkatkan citra usaha menjadi lebih modern dan profesional, sehingga menarik minat pelanggan, khususnya generasi muda yang lebih familiar dengan pembayaran digital. Dari sisi efisiensi operasional, mayoritas informan merasakan adanya percepatan proses pembayaran, terutama pada jam-jam sibuk. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan transaksi tercatat secara rinci dan transparan, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan evaluasi keuangan dan perencanaan strategi bisnis. Selain itu, penggunaan QRIS juga dinilai mampu mengurangi risiko peredaran uang palsu serta potensi kehilangan uang tunai, sehingga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi QRIS. Kendala utama yang dihadapi adalah stabilitas jaringan internet yang belum sepenuhnya konsisten, terutama pada waktu tertentu yang menyebabkan transaksi tertunda atau gagal. Selain itu, masih terdapat pelanggan yang belum memahami cara penggunaan QRIS, sehingga pelaku usaha perlu memberikan edukasi singkat atau tetap menyediakan opsi pembayaran tunai sebagai alternatif. Beberapa pelaku UMKM juga mengeluhkan biaya administrasi transaksi yang dianggap cukup membebani untuk nominal kecil. Ditinjau dari aspek kesiapan infrastruktur, sebagian besar pelaku usaha telah memiliki perangkat seperti smartphone yang kompatibel dengan sistem QRIS. Namun, kualitas jaringan internet menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Dukungan dari bank dan penyedia layanan pembayaran dinilai cukup baik, terutama dalam hal sosialisasi dan pendampingan teknis, meskipun respons layanan pelanggan masih perlu ditingkatkan. Program pemerintah dalam mendorong adopsi QRIS telah berjalan, tetapi diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan, termasuk pelatihan literasi digital dan manajemen keuangan berbasis teknologi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan QRIS pada UMKM di Kota Cirebon sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah. Pertama, pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), QRIS membantu menjaga keamanan aset usaha dengan mengurangi risiko kehilangan, pencurian, dan peredaran uang palsu. Kedua, pada aspek transparansi dan keadilan transaksi (*al-'adl*), sistem pencatatan otomatis mengurangi potensi gharar (ketidakjelasan) karena setiap transaksi terdokumentasi secara jelas. Ketiga, dari sisi kemaslahatan (*maslahah*), QRIS memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut, penggunaan QRIS juga mendukung prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha, yang merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Transparansi laporan keuangan membuka peluang integrasi dengan lembaga keuangan syariah, sehingga memudahkan akses pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah atau musyarakah. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat

pembayaran digital, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola usaha yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan QRIS pada UMKM di Kota Cirebon memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan keuangan, serta citra usaha yang lebih modern. Meskipun masih terdapat kendala pada aspek infrastruktur dan literasi digital, dukungan pemerintah, sektor perbankan, dan penyedia layanan pembayaran digital sangat berperan dalam memperluas adopsi QRIS. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS selaras dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga harta, meningkatkan kemaslahatan, dan menciptakan sistem transaksi yang adil serta transparan bagi masyarakat.

Dominasi sektor kuliner dan perdagangan di Cirebon sejalan dengan karakteristik UMKM nasional yang umumnya berbasis konsumsi harian dengan frekuensi transaksi tinggi dan perputaran modal yang cepat. Kondisi ini menjadikan penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS sangat relevan dan strategis. Transaksi pada sektor tersebut cenderung berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pembayaran, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengembalian uang (Aryawati dkk., 2022).

Dalam konteks ekonomi digital, tingginya jumlah UMKM pada sektor kuliner dan perdagangan memberikan peluang besar bagi penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS (Elisa & Zulinda, 2025). Transaksi pada sektor ini umumnya bersifat langsung dan berfrekuensi tinggi, sehingga penggunaan QRIS dinilai mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan transaksi (Delima Afriyanti, 2022). Digitalisasi sistem pembayaran dapat meningkatkan kinerja UMKM, memperbaiki pencatatan keuangan, serta memperluas akses pasar (Arnanda dkk., 2025). Dalam konteks ekonomi digital, pemanfaatan QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi bagi pelaku UMKM. Transaksi non-tunai berbasis QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu pencatatan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini berkontribusi pada peningkatan tata kelola usaha serta membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas karena data transaksi tercatat secara sistematis. Dalam konteks transformasi digital, pemanfaatan QRIS memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM. Pertama, QRIS mendorong efisiensi operasional melalui transaksi yang lebih cepat dan praktis. Kedua, sistem pembayaran digital memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terdokumentasi secara otomatis, sehingga membantu pelaku usaha dalam melakukan evaluasi pendapatan, pengelolaan arus kas, dan perencanaan bisnis. Ketiga, data transaksi digital berpotensi meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan formal karena memiliki rekam jejak keuangan yang lebih terukur dan kredibel. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola usaha (Cahyaning & Puspawati, 2024).

Penggunaan QRIS sebagai alat transaksi terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses pembayaran. QRIS memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha maupun pembeli, terutama dalam hal kepraktisan, kecepatan, dan kenyamanan transaksi. Pelaku usaha cukup menyediakan satu kode QR untuk menerima berbagai jenis pembayaran non-tunai dari beragam aplikasi seperti OVO, LinkAja, dan Dana, sehingga tidak perlu menyediakan banyak metode pembayaran yang berbeda. Bagi pembeli, QRIS mempermudah transaksi karena cukup menggunakan ponsel pintar untuk memindai kode QR tanpa harus membawa uang tunai atau khawatir terhadap ketersediaan uang kembalian. Selain itu, QRIS juga mendukung transaksi jarak jauh, memungkinkan konsumen berbelanja dari rumah dengan sistem pembayaran yang cepat dan aman. Keunggulan lainnya adalah pencatatan transaksi yang dilakukan secara otomatis dan rinci, sehingga meningkatkan transparansi serta meminimalkan risiko peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, QRIS memberikan dampak positif terhadap efektivitas transaksi digital dan mendukung transformasi sistem pembayaran yang lebih modern, aman, dan efisien bagi seluruh pihak yang terlibat (Muslimawati, 2024).

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan QRIS pada UMKM di Kabupaten Cirebon berpotensi mendukung pencapaian Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (kemaslahatan pelaku usaha) (Wulandari, 2022). Selain itu, dalam aspek *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan kemaslahatan umum, penggunaan QRIS mengurangi risiko konflik atau tindak kriminal yang mungkin terjadi dalam transaksi tunai. Transaksi non-tunai juga meminimalkan kontak fisik yang berlebihan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Transparansi sistem pembayaran digital juga mengurangi unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi karena nominal pembayaran, waktu, dan identitas transaksi tercatat secara jelas. Sistem pembayaran digital yang transparan dan tercatat dapat meminimalkan risiko kehilangan, kecurangan, serta praktik transaksi yang tidak jelas (*gharar*) (Siregar dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan (Natsir dkk., 2023) yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan melalui mekanisme ekonomi yang efisien dan aman. Selain itu,

transparansi transaksi melalui QRIS dapat mengurangi unsur gharar (ketidakjelasan) karena setiap transaksi tercatat secara jelas dan terverifikasi. Dengan demikian, QRIS sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi dalam muamalah Islam.

Selain itu, sektor kreatif seperti batik dan kerajinan memiliki nilai strategis dalam perspektif Maqashid Syariah karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan budaya dan identitas lokal (Deli dkk., 2024). Menurut (Setiawan dkk., 2025) pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah karena mampu menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan QRIS pada sektor ini dapat memperluas akses pasar, termasuk wisatawan dan konsumen digital, sehingga meningkatkan keberlanjutan usaha. Namun demikian, masih kecilnya jumlah UMKM pada sektor berbasis sumber daya alam menunjukkan perlunya intervensi kebijakan dan inovasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, penguatan sektor-sektor ini penting untuk mewujudkan distribusi ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Digitalisasi transaksi melalui QRIS dapat menjadi salah satu instrumen pendukung, terutama dalam mempermudah akses pembiayaan, pencatatan keuangan, dan integrasi dengan ekosistem keuangan syariah. Penguatan sektor kreatif seperti batik dan kerajinan dalam kerangka ekonomi syariah memiliki nilai tambah karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya dan identitas lokal. Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial. Pemanfaatan QRIS pada sektor ini dapat memperluas akses pasar hingga wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendukung promosi digital yang terintegrasi. Dengan sistem pembayaran yang modern, pelaku usaha kreatif dapat meningkatkan daya saing tanpa meninggalkan nilai tradisional yang menjadi ciri khas daerah.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama pada sektor berbasis sumber daya alam yang jumlahnya masih terbatas dan kemungkinan memiliki tingkat literasi digital yang lebih rendah. Dalam perspektif ekonomi syariah, penguatan sektor-sektor ini penting untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan (*tawazun* dan *al-'adl*). Intervensi kebijakan berupa pelatihan literasi digital, pendampingan penggunaan QRIS, serta integrasi dengan lembaga keuangan syariah dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas manfaat digitalisasi bagi seluruh lapisan pelaku UMKM. Lebih lanjut, integrasi QRIS dengan ekosistem keuangan syariah berpotensi memperkuat inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Data transaksi digital dapat menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah bagi UMKM. Hal ini akan menciptakan sinergi antara sistem pembayaran modern dan pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, struktur UMKM di Kota Cirebon yang didominasi sektor kuliner dan perdagangan memberikan peluang besar bagi optimalisasi pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi digital. Dari perspektif ekonomi konvensional, QRIS meningkatkan efisiensi, keamanan, dan produktivitas usaha. Sementara dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga harta, menciptakan kemaslahatan, meningkatkan transparansi, serta mendorong keadilan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan, edukasi, dan penguatan literasi digital, QRIS dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM Cirebon yang inklusif, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur UMKM di Kabupaten Cirebon memberikan peluang besar bagi optimalisasi pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi yang tidak hanya mendukung efisiensi ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan tujuan Maqashid Syariah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten/Kota Cirebon. Struktur UMKM di wilayah ini masih didominasi oleh sektor kuliner dan perdagangan, yang menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi berbasis konsumsi dan distribusi barang. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi penerapan sistem pembayaran digital, khususnya QRIS, sebagai alat transaksi yang efisien dan praktis bagi pelaku UMKM. Pemanfaatan QRIS pada UMKM di Cirebon terbukti berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta mendukung transparansi dan pencatatan keuangan usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena mampu meminimalkan risiko transaksi yang mengandung unsur gharar, meningkatkan keamanan harta (*hifz al-mal*), serta memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, QRIS juga mendukung inklusi keuangan dan pemerataan akses layanan keuangan bagi UMKM. Sektor kreatif seperti batik dan kerajinan memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pemanfaatan QRIS, tidak hanya sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pendukung keberlanjutan usaha dan pelestarian identitas budaya lokal. Meskipun sektor berbasis

sumber daya alam masih memiliki jumlah UMKM yang relatif kecil, pemanfaatan teknologi digital dan sistem pembayaran syariah berpotensi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi pada UMKM di Kabupaten/Kota Cirebon tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara praktis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan tujuan Maqashid Syariah. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan QRIS perlu terus didorong melalui edukasi, pendampingan, dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta pelaku UMKM guna mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## Referensi

1. Adenan, A. R., Muslimah, T., & Setyanoor, E. (2026). Penggunaan Qris Dan Perubahan Pola Transaksi Keuangan Di Era Digital: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 2(1), 196–208. <https://doi.org/10.64788/ar-rasyid.v2i1.280>
2. Aisyah, S., Rahmadiyah, N., Andriani, N., Novriansyah, D., Putri, A., & Mayori, E. (2023). Implementasi Teknologi Financial Dalam Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Pada Sektor UMKM Di Kota Binjai. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 102–106.
3. Anggraini, M. S., Anggraeni, E., & Nurhayati, N. (2024). *Pengaruh Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Keamanan Terhadap Pelaku Usaha Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Dalam Persepektif Bisnis Syariah: (Studi Pada UMKM di Bandar Lampung) | Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/3196>
4. Arnanda, R., Syahbudi, S., Yulia, Y., & Safri, H. (2025). Pengaruh Pemahaman dan Kemudahan Terhadap Keputusan Menggunakan Sistem Transaksi Digital Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 330–341. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1810>
5. Aryawati, N. P. A., Mahardika, I. M. N. O., & Wibawa, I. G. J. S. (2022). Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram. *Guna Sewaka*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.53977/jgs.v1i2.668>
6. Azhariyah, A., & Maghfirah, I. (2026). Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean: Analisis Perspektif Ekonomi Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5740–5748. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3403>
7. Bahtiar, B., Diantama, S., & Arlovin, T. (2025). Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(3), 635–644. <https://doi.org/10.37676/jfm.v5i3.9409>
8. Cahya, N. D., Putri, D. S. L., Fadillah, R., Ginting, A. O. B., Firzanni, A., & Fahrizal, A. Z. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Sosialisasi Terhadap Penggunaan QRIS Pada Pelaku Kegiatan UMKM Halal. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.65256/g8yfgg81>
9. Cahyaning, E. K., & Puspawati, R. A. (2024). Systematic Literature Review (SLR): Efektivitas Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(2), 90–97. <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.21989>
10. Carera, W. B., Gunawan, D. S., & Fauzi, P. (2022). Analisis Perbedaan Omset Penjualan Umkm Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Qris Di Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 24(2), 48–57. <https://doi.org/10.32424/jeba.v24i2.11574>
11. Deli, N. P., Hasibuan, A. F. H., Damanhur, D., & Falahuddin, F. (2024). Implementasi QRIS Dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi UMKM di Kota Takengon: Analisis Dampak Dan Tantangan Pada Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(2), 781–810. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i2.446>
12. Delima Afriyanti, S. (2022). Dampak Penggunaan Qris Pada Umkm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v6i2.209>
13. Elisa, E., & Zulinda, N. (2025). QRIS: Solusi Pembayaran Digital di Bank Syariah Indonesia untuk UMKM. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, (1), 54–64. <https://doi.org/10.30821/se.v0i1.23485>
14. Farhan, A., & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1198–1206. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1045>
15. Harahap, M. F., & Anisa, D. (2025). Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 1–8.
16. Hutagalung, R. A., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2021). Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 94–103. <https://doi.org/10.36985/07f8a660>
17. Istifa, M. A. khaqqoh. (2026). Kegiatan Pameran Pekan Raya Cirebon (PRC) sebagai Sarana Marketing bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 6(1), 236–244. <https://doi.org/10.31004/abdira.v6i1.1306>
18. Istiqomah, N., Tamamudin, T., & Sadali, A. (2025). Inovasi ekonomi syariah berbasis digital: Studi kasus penerapan QRIS dan Mobile banking pada BSI KCP Pekalongan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(2), 243–257. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i2.1873>
19. Kamilah, L. K., Haryati, D., Arlita, W., Noviansyah, R. R., & Kustina, L. (2024). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Dan Risiko Terhadap Penggunaan QRIS Untuk Transaksi Pembayaran Pada UMKM. *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP*, 2(01), 16–21. <https://doi.org/10.59422/global.v2i01.241>
20. Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. W. A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahami intensi UMKM menggunakan QRIS. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(4), 735–747. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10158>
21. Muslimawati, M. (2024). Analisis Penggunaan Aplikasi Qris Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Untuk Mempermudah Transaksi Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. *Journal Management And Business*, 2(1), 185–196. <https://doi.org/10.61912/lajumen.v2i1.43>
22. Mustagfiroh, L., & Supriyadi, A. (2024). Efektivitas Penggunaan QRIS sebagai Media Pembayaran dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM di Jepara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 204–218. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v2i2.2524>
23. Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154–1163. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5807>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

24. Novitasari, A. T. (2022). *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Deepublish.
25. Pulungan, F. J., Wathan, H., Zuhirsyan, M., & Marpaung, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 130–139.
26. Riyanto, D., Sriwahyuni, E., & Harpepen, A. (2024). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Muslim Menggunakan Quick Response Code INDONESIA Standard (Qris) Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. *Mu&#39;Amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(1), 13–28. <https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.9466>
27. Sebayang, N. I. T. B., & Rahmayati. (2023). Pengaruh Persepsi Kepercayaan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital UMKM Halal Kota Medan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 491–502. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14590](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14590)
28. Setiawan, H., Fatmala, I. A., & Hanifah, L. (2025). Analisis Technology Acceptance Model pada penggunaan QRIS (Studi Kasus UMKM Madiun). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 318–329. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1801>
29. Siregar, K. H., Ruslan, D., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Desa Klambir V Kebun Melalui Digitalisasi Zakat Produktif Berbasis QRIS Untuk UMKM Milenial. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 139–146. <https://doi.org/10.30822/yenvx695>
30. Wulandari, A. (2022). *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Omset Penjualan Pada Usaha Darul Huda Snack Kecamatan Ukui Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/60653/>
31. Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital Qris Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 811–816. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612>